



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH
PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL
PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Dari Masyarakat Profesional pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. perlu penjelasan dan peraturan baru untuk mencabut Peraturan Kepala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah digunakan sebagai acuan/arahan dalam melakukan pemilihan untuk mendapatkan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan.

Pasal 2

Mekanisme pemilihan dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Dari Masyarakat Profesional Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,


SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1858

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA
ANGGOTA UNSUR PENGARAH
PENANGGULANGAN BENCANA DARI
MASYARAKAT PROFESIONAL PADA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH
PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
UMUM

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana tersebut, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, telah dibentuk BNPB yang terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah penanggulangan bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Unsur Pengarah terdiri dari 10 (sepuluh) anggota yang berasal dari pejabat eselon I atau yang setingkat dari lembaga pemerintah, dan 9 (sembilan) anggota dari masyarakat profesional. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, perlu menetapkan mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional.

1.2 Tujuan

Mekanisme ini disusun untuk memberikan acuan/panduan dalam melakukan pemilihan guna memperoleh anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional pada BNPB sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1.4 Pengertian

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian setingkat menteri, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana adalah bagian/unsur BNPB yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.

- c. Masyarakat Profesional adalah lembaga/organisasi yang beranggotakan para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.
- d. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana

1.5 Sistematika

Mekanisme ini berisi materi tentang tata cara/prosedur dalam pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional, sebagai berikut:

- I. UMUM
- II. UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- III. MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- IV. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- V. PENUTUP

BAB II

UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan bagian dari BNPB yang bersama-sama unsur pelaksana melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPB.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut huruf b, unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - 2) pemantauan; dan
 - 3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.2 Keanggotaan

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana terdiri dari Ketua dan Anggota;
- b. Ketua unsur pengarah penanggulangan bencana dijabat oleh Kepala BNPB;
- c. Keanggotaan unsur pengarah penanggulangan bencana berasal dari lembaga pemerintah dan masyarakat profesional; dan
- d. Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana berjumlah 19 (sembilan belas) anggota, terdiri dari:
 - 1) 10 (sepuluh) anggota berasal dari pejabat eselon I atau setingkat dari lembaga pemerintah yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, yang mewakili:
 - a) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b) Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Kementerian Sosial;
 - d) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e) Kementerian Kesehatan;
 - f) Kementerian Keuangan;
 - g) Kementerian Perhubungan;
 - h) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - i) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - j) Tentara Nasional Indonesia.
 - 2) 9 (sembilan) anggota dari masyarakat profesional yang berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Mekanisme Pemilihan

Pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah Pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional;
 - 1) Pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan diumumkan melalui media.
 - 2) Pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilaksanakan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas menerima pendaftaran, melaksanakan penyaringan, seleksi, dan menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala BNPB.
 - 3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud butir 2) ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BNPB.
 - 4) Kepala BNPB mengusulkan 18 (delapan belas) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Presiden atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPR-RI.
 - 5) Calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPR-RI kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
 - 6) BNPB mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan melalui media.

3.2 Kriteria

- a. Calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional harus memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Berkelakuan baik.
 - 4) Usia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh lima) tahun.
 - 5) Memiliki wawasan kebangsaan.
 - 6) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
 - 7) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
 - 8) Memiliki integritas tinggi.
 - 9) Non-partisan.

b. Pembagian Bidang

Pembagian Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab Unsur Pengarah dibagi atas 9 (sembilan) fungsi kerja:

- 1) Unsur Pengarah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis terhadap perencanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- 2) Unsur Pengarah Bidang Penanganan Darurat Bencana.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis terhadap perencanaan penanganan darurat bencana.
- 3) Unsur Pengarah Bidang Penanganan Pasca Bencana.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis terhadap perencanaan pasca bencana.
- 4) Unsur Pengarah Bidang Logistik dan Peralatan.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis terhadap pengadaan sarana pendukung untuk kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, penanganan penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana.
- 5) Unsur Pengarah Bidang Kerjasama Strategis dan Lintas Fungsi.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis hubungan kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri, hubungan kerjasama secara internal dalam organisasi BNPB serta membuat perumusan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum.
- 6) Unsur Pengarah Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
Area Kerja: Perumusan kebijakan riset terhadap networking, aplikasi dan infrastruktur pada teknologi untuk pengolahan data maupun informasi serta kebijakan program pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat mengenai tata cara penanggulangan bencana. Tujuannya adalah memberdayakan peran mandiri masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
- 7) Unsur Pengarah Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan.
Area Kerja: Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi keuangan, pengendalian dan pelaporan di bidang akuntansi, verifikasi dan perbendaharaan.
- 8) Unsur Pengarah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis untuk pengembangan kinerja BNPB sebagai organisasi melalui pembinaan SDM secara internal.
- 9) Unsur Pengarah Bidang Pembinaan Administrasi.
Area Kerja: Perumusan kebijakan strategis pembenahan sistem administrasi dan alur proses dokumentasi.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA


4.1 Pengangkatan

- a. Pengangkatan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana ditetapkan oleh Presiden;
- b. Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun; dan
- c. Tata cara/prosedur pengangkatan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah dan masyarakat profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

- a. Pemberhentian anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari DPR-RI;
- b. Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dilakukan karena alasan sebagai berikut:
 - 1) meninggal dunia.
 - 2) mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana atas kemauan sendiri.
 - 3) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
- c. Calon anggota pengganti berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mewakili unsur/organisasi dari anggota yang digantikan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF 